

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dalam penelitian ini, peneliti telah menjawab seluruh persoalan penelitian yang diuraikan sebelumnya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme pelaksanaan persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Rantau, berjalan berbeda dari persidangan konvensional. Terutama pada mekanisme proses awal administrasi dalam sistem pendaftaran sidang, dilakukan secara praktis. Tahapan dilakukan secara mudah dan hanya memerlukan akses link untuk pendaftaran sebagaimana sidang biasa secara *offline*. Walaupun awal-awal dimulai arah kebijakan ini cukup rumit karena belum terbiasa dilakukan, namun lambat laun pelaksanaan proses persidangan berjalan lancar secara administratif.
2. Efektivitas persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Rantau dilaksanakan sesuai prosedur dan berjalan sesuai aturan, serta dianggap tepat sasaran dan memiliki urgensi positif secara modern. Sekaligus mempermudah aspek pelaksanaan proses peradilan dan persidangan *online* akan bisa dilanjutkan, walaupun era Covid-19 berakhir, responsivitas frekuensi di atas 75 persen berdasarkan analisis durasi volume

persidangan, percepatan jumlah perkalian persidangan di atas 60 persen (1 sd 3 kali persidangan. Efektivitas terukur berdasarkan argumentasi rasional alasan-alasan percepatan seperti terdakwa selalu projustisia (proaktif) tidak berbelit-belit, ada upaya selalu berkolaborasi mempermudah menjawab jalannya pertanyaan hakim, tidak memberatkan, selalu hadir secara *online*, pengacara yang tidak mempersulit, penerapan pasal yang sinergi antara semua pihak penegak hukum dari pemberkasan perkara dll) dianggap sebagai bagian rasionalitas proses persidangan yang efektif.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini disarankan sebagai langkah rekomendasi ke depannya:

1. Persidangan elektronik merupakan salah satu alternatif perbaikan proses dan pelaksanaan persidangan di masa depan dalam era pembaruan peradilan di Indonesia dengan tetap mengacu kepada rasa keadilan dan penegakkan hukum yang terbuka transparan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Perbaikan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) disarankan untuk tetap mengikuti pola pelatihan, peningkatan pelatihan, pendidikan, dan jenjang karir bagi aparat penegak hukum, sosialisasi proses perbaikan hukum dan pelaksanaan peradilan tetap lebih intensif dan berkelanjutan sebagai bagian tak terpisahkan bagi perbaikan citra peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Rantau.